



مَجْلِسُ الْوَلِيَّاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**KOTA BUKITTINGGI**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jl. Bukit Gulai Bancah Kelurahan Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

## **KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA BUKITTINGGI**

Nomor:

### **TENTANG**

### **HUKUM BISNIS KOLAM PANCING IKAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi, dalam mudzakarahnya pada tanggal 2 Rajab 1443 H, bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2020 M, yang membahas tentang Hukum Bisnis Kolam Pancing Ikan Menurut Hukum Islam, setelah:

#### **Menimbang:**

1. Bahwa adanya keresahan masyarakat di sekitar kolam pancing ikan;
2. Bahwa banyaknya kolam ikan yang dijadikan untuk bisnis pancing ikan oleh sebagian kaum Muslimin;
3. Bahwa al-Qur`an surah al-Maidah ayat 90 secara umum memerintahkan agar seseorang menjauhi perbuatan meminum khamar, perjudian, mengundi nasib, dan menyembah berhala, dan mengkategorikan perbuatan tersebut kepada *Rijs* (najis);
4. Bahwa al-Qur`an surah al-Munafiqun ayat 9 menyatakan bahwa Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman agar tidak lalai dari mengingat Allah karena sibuk dengan harta (mencari harta) dan anak-anak;
5. Bahwa hadis Nabi SAW Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli al-hashah (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar (ada unsur tipuan)." (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 939, Irwa'ul Ghalil no: 1294, Muslim III: 1153 no: 1513, Tirmidzi II: 349. no: 1248, 'Aunul Ma'bud IX: 230 no: 3360, Ibnu Majah II: 739 no: 2194 dan Nasa'i VII: 262).;
6. Bahwa menurut Imam al-Nawawi, Syarhu Muslimnya X: 156 menjelaskan "Adapun larangan jual beli secara gharar, merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam Bab Jual Beli, oleh karena itu, Imam Muslim menempatkan hadits gharar ini di bagian pertama dalam Kitabul Buyu' (jual beli) yang dapat dimasukkan ke dalamnya berbagai permasalahan yang amat banyak tanpa batas, seperti, jual beli budak yang kabur, jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli barang yang belum menjadi hak milik penuh si penjual, jual beli ikan di dalam kolam yang lebar, jual beli air susu yang masih berada di dalam tetek hewan, jual beli janin yang ada di dalam perut

induknya, menjual sebagian dari seongkok makanan dalam keadaan tidak jelas (tanpa ditakar dan tanpa ditimbang), menjual satu pakaian di antara sekian banyak pakaian, menjual seekor kambing di antara sekian banyak kambing, dan yang semisal dengan itu semuanya. Dan, semua jual beli ini bathil, karena sifatnya gharar tanpa ada keperluan yang mendesak.";

5. Bahwa Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*" (HR.Ahmad);
6. Bahwa untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang berpotensi mendapat murka Allah SWT, dan atas dasar berkasih sayang terhadap sesama Muslim;

### **Mengingat:**

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI)
2. Pokok-Pokok Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi Tahun 2020-2025;
3. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI);

### **Memperhatikan:**

1. Model-model bisnis pancing ikan yang dapat dikelompokkan kepada 5 (lima) macam:
  - a. **Pancing pacu:** Pemilik kolam memasukkan ikan sebanyak mungkin, pemancing berpacu dalam satu jam siapa yang mendapat ikan sebanyak-banyaknya. Masing-masing pemancing membayar 10 ribu rupiah. Pemenangnya adalah yang paling banyak mendapat ikan dan hadiah diberikan oleh pemilik kolam sedangkan ikan tetap untuk pemilik kolam. (hadiah hanya untuk 1, 2, dan 3);
  - b. **Pancing perkilo:** Sebagai contoh 10 orang sepakat untuk memancing. Pertama sekali pemancing melakukan kesepakatan berapa kilo ikan yang akan dibeli oleh masing-masing pemancing (contoh 50 kg), maka dimasukkan ikan sebanyak 50 kg, kemudian pemancing mulai mancing dalam jangka waktu 1 (satu) jam. Semua ikan yang didapat menjadi milik pemancing. Biasanya ikan yang didapat tidak sama antara masing-masing pemancing tergantung kelihaian pemancing. Keuntungan bagi pemilik kolam pancing hanyalah keuntungan dari ikan yang terjual. Sementara ikan yang tersisa di dalam kolam walaupun sudah dibeli oleh pemancing menjadi milik pemilik kolam.
  - c. **Pancing Berhadiah/Lomba Pancing:** Masing peserta pancing membayar insert (contoh 150 ribu rupiah/peserta). Biasanya hadiahnya cukup besar (sepeda motor). Hadiah sudah disediakan sebelum lomba dilakukan. Pemenangnya adalah peserta yang mendapat ikan yang paling besar. Seandainya jumlah peserta pancing tidak memenuhi jumlah yang ditargetkan, maka panitia memperkecil/mengurangi hadiahnya. Atau panitia mencarikan sponsor lain untuk memberi hadiah.
  - d. **Pancing Borongan/Borong Kolam Ikan:** Pemancing memborong sebuah kolam ikan. Contoh anggota pancing memborong kolam ikan sebanyak Rp.

500. Pemancing hanya memperkirakan banyak ikan dengan hanya melihat ikan yang ada di dalam kolam. Pemancing boleh mancing sepuasnya. Seandainya ikan tidak dapat dipancing pemancing boleh mengeringkan kolam ikan. Ada juga pemilik kolam tidak mengizinkan untuk mengeringkan kolam ikan.

- e. **Pancing Lele:** Sama dengan Pancing berhadiah, bedanya hadiah diambil dari insert (dalam bentuk uang) dan lele tidak boleh dibawa pulang. Sementara dalam pancing berhadiah hadiahnya langsung disediakan oleh penyelenggara dalam bentuk benda.
2. Saran dan pendapat para ulama peserta mudzakah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi pada tanggal 5 Muharram 1440 H, bertepatan dengan tanggal 15 September 2018 M, yang membahas tentang Hukum Bisnis Kolam Pancing Ikan Menurut Hukum Islam.

### **Memutuskan:**

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan memohon ridha-Nya hasil muzakah MUI Kota Bukittinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya membuat kolam ikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan sesuatu yang mubah, sesuai dengan hukum asal dalam prinsip muamalah, yaitu *al-ashl fi al-asy-ya` al-ibahah* (pada dasarnya setiap bentuk muamalah apapun dibolehkan);
2. Pada dasarnya menyewakan kolam ikan untuk dijadikan sebagai penyaluran hobby memancing merupakan sesuatu yang mubah sesuai dengan hukum asal dalam prinsip muamalah, yaitu *al-ashl fi al-asy-ya` al-ibahah* (pada dasarnya setiap bentuk muamalah apapun dibolehkan) selama tidak bertentangan dengan ketentuan lain yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW;
3. Seseorang wajib menjaga dirinya dari hal-hal yang berpotensi memalingkannya dari mengingat Allah SWT, dan segala perbuatan yang menjurus kepada perjudian, karena judi merupakan salah satu dosa besar dan disebut oleh Allah sebagai *rijs* (najis) sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 90;
4. Bahwa dalam melakukan transaksi sewa menyewa dalam bentuk apapun, termasuk sewa menyewa kolam pancing ikan harus mengikuti ketentuan ijarah (sewa menyewa) dalam Islam;
5. Berdasarkan hal itu semua, maka hukum menjadikan kolam ikan sebagai lahan bisnis pancing ikan dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Untuk kategori pertama (poin a), maka hal itu merupakan salah satu bentuk perjudian yang wajib dihindari oleh umat Islam;
  - b. Untuk kategori kedua (poin b), maka hal itu merupakan salah satu bentuk perjudian antara sesama pemancing, sedangkan antara pemancing dan pemilik kolam merupakan kategori ijarah fasidah (sewa menyewa yang fasid) yang harus dihindari;
  - c. Untuk kategori ketiga (poin c), juga memenuhi kategori perjudian karena insert diambil dari peserta lomba pancing ikan;
  - d. Untuk kategori keempat (poin d), merupakan jual beli ikan di dalam

kolam yang tidak jelas berapa kuantitasnya yang dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

- e. Untuk kategori kelima (poin e), juga memenuhi unsur judi karena hadiahnya juga diambilkan dari insert peserta lomba pancing ikan.

Oleh karena itu semua yang berpotensi mendatangkan bahaya kepada kita, baik bahaya di dunia maupun ancaman hukuman di akhirat kelak dijauhi/ dihindari sebagaimana dinyatakan dalam kaedah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

الضرر يزال

"Tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh pula dimudharatkan".

"Kemudharatan (hal yang membahayakan) itu harus dihilangkan".

6. Untuk menyalurkan hobby memancing ikan, maka MUI Kota Bukittinggi melihat alternative yang dibolehkan bagi masyarakat, yaitu;
  - a. Apabila ada pihak tertentu yang menyediakan kolam untuk memancing ikan (sponsor). Pemancing boleh memancing tanpa membayar insert, dan semua ikan yang didapatkan boleh diambil oleh pemancing.
  - b. Masyarakat/Masjid yang memiliki kolam pancing. Bagi yang berminat dibolehkan memancing. Semua ikan yang diperoleh harus dibeli oleh pemancing dan ikan yang dipancing tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam kolam.
  - c. Pemancing menyewa kolam masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semua ikan yang didapat dibeli oleh pemancing sesuai dengan harga yang disepakati antara pemilik kolam dengan pemancing. (Ijarah dan bai').

Bukittinggi, 2 Rajab 1443 H / 5 Maret 2022 M

Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan  
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi

**Dr. Busyro, M.Ag**  
Ketua

**H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag**  
Sekretaris

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
Kota Bukittinggi

**Dr. Aidil Alfin, M.Ag**